



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec..Cempaka Putih

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2486/DJA.3/TI1.3.1/IX/2025
Lampiran : -
Perihal : Verifikasi dan Validasi Laporan
Pelaksanaan Program Prioritas Nasional

19 September 2025

Yth:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
4. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti hasil monitoring pengiriman laporan pelaksanaan program prioritas nasional pada aplikasi Kinsatker, dapat kami informasikan bahwa masih terdapat Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang belum mengisi laporan dimaksud, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan data pelaporan kinerja yang lebih komprehensif, maka telah dilakukan penyempurnaan pada modul laporan di aplikasi Kinstaker, yakni modul:

- a. Laporan program/kegiatan sidang diluar gedung (L1.PA 14),
- b. Laporan pembebasan biaya perkara (L1.PA 15),
- c. Laporan pos pelayanan hukum (L1.PA 16), dan
- d. Laporan dan sidang terpadu (L1.PA 23).

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama agar segera melakukan verifikasi dan validasi laporan dimaksud dengan tujuan untuk memastikan:

1. Pagu anggaran (pagu awal dan/atau pagu revisi) tahun 2025 sudah terisi dengan lengkap dan benar;
2. Laporan bulan Januari s.d. Agustus 2025 telah disampaikan; dan
3. Realisasi anggaran dan kinerja perkara diputus pada bulan Januari s.d. Agustus 2025 sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Ketentuan pelaksanaan verifikasi dan validasi laporan adalah sebagai berikut:

- a) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang telah menyampaikan laporan sampai dengan bulan Agustus 2025, segera melakukan verifikasi dan validasi laporan dimaksud mulai dari bulan Januari s.d. Agustus 2025 dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Masuk ke aplikasi Kinsatker menggunakan akun Panitera;
 - 2) Pilih menu e-Laporan;
 - 3) Pilih menu Laporan Bulanan;
 - 4) Pilih submenu L1.PA 14 atau L1.PA 15 atau L1.PA 16 atau L1.PA 23;
 - 5) Tekan tombol verifikasi;
 - 6) Dalam hal data laporan sudah sesuai, lakukan hal berikut:
 - (a) Tekan tombol Belum Proses pada kolom Proses;
 - (b) Tekan tombol Data Valid; selanjutnya
 - (c) Ulangi langkah sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) untuk seluruh periode Januari s.d. Agustus 2025.
 - 7) Dalam hal data laporan telah disampaikan namun belum sesuai, lakukan hal berikut:
 - (a) Tekan tombol Belum Proses pada kolom Proses;
 - (b) Tekan tombol Data Tidak Valid;
 - (c) Lakukan perbaikan data laporan menggunakan tata cara perubahan data yang terdapat pada pedoman pelaporan L1.PA 14,15,16, dan 23;
 - (d) Tekan tombol simpan setelah melakukan perbaikan data laporan;
 - (e) Tekan ikon "X" pada bagian atas tampilan aplikasi untuk kembali ke submenu laporan yang dipilih;
 - (f) Lakukan langkah sebagaimana angka 5) s.d. 6); selanjutnya
 - (g) Ulangi langkah sebagaimana huruf (a) s.d. (f) untuk seluruh periode Januari s.d. Agustus 2025.
 - 8) Dalam hal data laporan sudah disampaikan valid namun masih terdapat ketidaksesuaian, lakukan langkah berikut:
 - (a) Tekan tombol Sudah Proses pada kolom Proses di periode yang akan diperbaiki;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- (b) Tekan tombol Ulangi Proses; selanjutnya
- (c) Lakukan langkah sebagaimana angka 7).
- b) Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a) dilaksanakan secara bersama oleh Panitera, Sekretaris, pejabat terkait, dan Operator aplikasi Kinstaker untuk memastikan kesesuaian data laporan dengan dokumen sumber;
- c) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang belum menyampaikan laporan sebagaimana huruf a s.d. huruf d sampai dengan bulan Agustus 2025, harus segera menyampaikan laporan dimaksud paling lambat tanggal **25 September 2025**;
- d) Pelaksanaan verifikasi dan validasi laporan sebagaimana huruf a s.d. huruf d harus diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama paling lambat tanggal **30 September 2025**;
- e) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama harus mengisi dan mengirimkan laporan sebagaimana huruf a s.d. huruf d melalui aplikasi Kinstaker dengan benar, paling lambat 2 (dua) hari kerja pada bulan berjalan;
- f) Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama harus melakukan verifikasi dan validasi laporan sebagaimana huruf a s.d. huruf d yang telah dikirimkan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama melalui aplikasi Kinsatker pada bulan sebelumnya, paling lambat 4 (empat) hari kerja pada bulan berjalan.

Demikian, untuk dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Direktur Jenderal

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**